



**P U T U S A N**  
**NOMOR 80 / PID / 2012 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD CHARLES BIN H.A.MALIK**  
Tempat lahir : Palembang;  
Tanggal lahir / umur : 30 Tahun / 15 September 1981;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Sukabangun I Palm View I Blok D-7 RW.028  
RT.004 Kelurahan Sukabangun Kecamatan  
Sukarame Palembang;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Anggota DPRD Kabupaten  
Musi Banyuasin;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2011, sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011 dengan jenis tahanan kota;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 Nopember 2011, sejak tanggal 14 Nopember 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011 dengan jenis tahanan kota;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 06 Desember 2011, sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 11 Februari 2011 dengan jenis tahanan kota;

hlm 1 dari 10 hlm Put.No.80/PID/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 09 Februari 2012, sejak tanggal 12 Februari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012 dengan jenis tahanan kota;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 Maret 2012, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012 dengan jenis tahanan kota;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Maret 2012, sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 02 Juni 2012 dengan jenis tahanan kota;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Februari 2012 Nomor 736/Pid.B/2011/PN.SKY** dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-126/SEKAYU/Euh.2/10/2011 tanggal 10 Nopember 2011 sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU**

-----Bahwa terdakwa Muhammad Charles Bin H. A. Malik pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di Mess DPRD Kab. Musi Banyuasin Kamar No. 06 Jalan Kol. Wahid udin Kel Serasan Jaya Kec.Sekayu Kab. MUBA atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan**

hlm 2 dari 10 hlm Put.No.80/PID/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula ketika saksi Sendra P Bin H. Asnawi M, saksi A. Hendy W, SH bin Usman Effendi, saksi Andrisal bin Zulkarnain, saksi Ali Hamzah, saksi Aan Febrianto, saksi Apriansyah (anggota Polres MUBA) mendatangi kamar No. 6 Mess DPRD Kab. Musi Banyuasin yang ditempati oleh Terdakwa dan Edi Harianto Bin Wariso. Kemudian saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan saksi Hendy dan saksi Andrisal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah catton buth, tutup botol untuk menghisap shabu beserta pipet plastic, yang ditemukan di dalam rak buku merk Mikrobot sedangkan 1 (satu) buah plastic bening bungkus sisa Shabu yang telah digunakan, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic warna dan botol larutan penyegar ditemukan didalam kotak sampah, sedangkan 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan tergeletak dilantai kamar. Berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari PUSLABOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1050/KNF/2011 tanggal 27 Juni 2011 bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal bening pada table 01, urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa Muhammad Charles Bin H. A. Malik mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa Muhammad Charles Bin H. A Malik pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

hlm 3 dari 10 hlm Put.No.80/PID/2012/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di Mess DPRD Kab. Musi Banyuasin Kamar No. 06 Jalan Kol. Wahid Udin Kel Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. MUBA atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula ketika saksi Sendra P bin H. Asnawi M, saksi A. Hendy W, SH bin Usman Effendi, saksi Andrisal bin Zulkarnain, saksi Ali Hamzah, saksi Aan Febrianto, saksi Apriansyah (anggota Polres MUBA) mendatangi kamar No. 6 Mess DPRD Kab. Musi Banyuasin yang ditempati oleh Terdakwa dan Edi Harianto bin Wariso. Kemudian saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan saksi Hendy dan saksi Andrisal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah cotton bud, tutup botol untuk menghisap shabu beserta pipet plastic, yang ditemukan di dalam rak buku merk Mikrobot sedangkan 1 (satu) buah plastic bening bungkus sisa Shabu yang telah digunakan, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic warna dan botol larutan penyegar ditemukan didalam kotak sampah, sedangkan 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan tergeletak dilantai kamar. Berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari PUSLABOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1050/KNF/2011 tanggal 27 Juni 2011 bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal bening pada table 01, urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa Muhammad Charles Bin H. A. Malik mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

hlm 4 dari 10 hlm Put.No.80/PID/2012/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum PDM : 126 Sekayu/  
EP.2/10/2011 tanggal 19 Januari 2012 yang menuntut supaya Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Charles Bin H. A. Malik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhammad Charles Bin H. A. Malik** dengan pidana penjara selama **10 bulan** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca bungkus sisa shabu yang telah digunakan yang berisikan sisa shabu yang telah digunakan dengan berat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic bening bungkus sisa shabu yang telah digunakan, 3 (tiga) buah potongan plastic warna putih, 1 (satu) buah cotton buh, 1 (satu) buah rak buku merk mikrobot, 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, hijau dan biru **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan terdakwa **Muhammad Charles Bin H. A. Malik** supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27  
Februari 2012 Nomor 736/Pid.B/2011/PN.SKY yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD CHARLES Bin H.A.MALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

hlm 5 dari 10 hlm Put.No.80/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya sendiri”**;

2. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa **MUHAMMAD CHARLES Bin H.A.MALIK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan di tempat rehabilitasi yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang;
4. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan di perhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pirek kaca bungkus sisa shabu yang telah digunakan yang berisikan sisa shabu yang telah digunakan dengan berat 1,09 (satu koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic bening bungkus sisa shabu yang telah digunakan, 3 (tiga) buah potongan plastic warna putih, 1 (satu) buah cotton buth, 1 (satu) buah rak buku merk mikrobot, 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, hijau dan biru **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pada tanggal 05 Maret 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2012/PN.SKY tanggal 05 Maret 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 15 Maret 2012 Nomor 11/Akta.Pid/2012/PN.SKY;

hlm 6 dari 10 hlm Put.No.80/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 736/Pid.Sus/2011/PN.SKY tanggal 27 Februari 2012 kepada terdakwa pada tanggal 02 April 2012 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2012 masing-masing dengan dengan Nomor 11/Akta.Pid/2012/PN.SKY;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berkas perkara Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Februari 2012 Nomor 736/Pid.Sus/2011/PN.SKY, telah mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Muba sehubungan dengan ada penggunaan shabu-shabu di kamar No.6 Mess DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa dari hasil pengeledahan di kamar No.6 Mess DPRD Kabupaten Musi Banyuasin telah ditemukan alat-alat yang dipergunakan terdakwa untuk menghisap shabu-shabu;

hlm 7 dari 10 hlm Put.No.80/PID/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Palembang No.Lab : 1050/KNF/2011 tanggal 27 Juni 2011 bahwa sisa kristal-kristal bening termasuk dalam tabel 01 yang mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang menyatakan bahwa urine dan darah terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif sebagaimana telah diuraikan diatas dan atas dakwaan tersebut baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dakwaan alternatif kedua, yakni pasal 127 ayat (1) huruf a untuk diterapkan pada perbuatan terdakwa, sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Februari 2012 Nomor 736/Pid.Sus/2011/PN.SKY ternyata unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menerimanya dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

hlm 8 dari 10 hlm Put.No.80/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan pada dasarnya Pengadilan Tinggi dapat menerimanya akan tetapi perlu menambahkan pertimbangan bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga kondisi kejiwaan labil sampai-sampai kecanduan Narkotika dan sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang, serta menjadi tulang punggung keluarga yang dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Februari 2012 Nomor 736/Pid.Sus/2011/PN.SKY tersebut **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dibawah ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan undang-undang yang bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

## M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Februari 2012 Nomor 736/Pid.Sus/2011/PN.SKY** yang dimintakan banding tersebut;-----

hlm 9 dari 10 hlm Put.No.80/PID/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **RABU**, tanggal **4 JULI 2012**, oleh kami : **GIMIN ARIS WARDOJO, SH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, **MULIJANTO, SH.** dan **Drs. H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 April 2012 Nomor 69/PEN.PID/2012/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **MARINA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. **MULIJANTO, SH.**

ttd.

2. **Drs. H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.**

## HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

**GIMIN ARIS WARDOJO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**MARINA, SH.**

hlm 10 dari 10 hlm Put.No.80/PID/2012/PT.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 11 dari 10 hlm Put.No.80/PID/2012/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11